



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Tabalong, 4 Desember 1962 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Ilham Fiqri, S.H., M.H., Dede Maulana, S.H., Julfikar Dwi Istanto, S.H. dan Bowie Prima, S.H.** selaku Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Adam No.3 Rt.28 Lantai 2, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan domisili elektronik : sugiannoor2@gmail.com dan Ilhamfikri.sh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 153/SK-KH/2022/PA.Bjb tertanggal 29 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Malang, 11 Mei 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sri Herlina, S.H.** selaku advokat yang berkantor pada Jalan Batas Kota Komplek Kruwing Indah Blok D No.12 RT.04 RW.01, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten

Hlm 1 dari 16 Hlm Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Banjar dan beralamat di Jalan Batas Kota Komplek Kruwing Indah Blok D No.12 RT.04 RW.01, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dengan domisili elektronik: y.yudiawati@72gmail.com dan adv.sriherlina@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 145/SK-KH/2022/PA.Bjb tertanggal 10 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 726/Pdt.G/2022/PA.Bjb, Rabu tanggal 4 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, umur 16 tahun lahir di Banjarmasin, 4 Oktober 2006 berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandung dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sepanjang tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, umur 16 tahun lahir di Banjarmasin, 4 Oktober 2006 minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan yang dibayarkan

Hlm 2 dari 16 Hlm Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 4 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hirjiah yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat yang sekarang sebagai Pembanding dan Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 726/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 726/Pdt.G/2022/PA.Bjb. tanggal 19 Januari 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, hal tersebut sesuai tanda terima memori banding Nomor 726/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding Nomor 726/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru;

Hlm 3 dari 16 Hlm Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 3 Pebruari 2023, dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 726/Pdt.G/2022/PA.Bjb, meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan elektronik Nomor 726/Pdt.G/2022/PA.Bjb, sesuai surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 3 Pebruari 2023, dan Terbanding memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 726/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 7 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 10 Pebruari 2023 dengan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bjm, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, sesuai surat Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor W15-A12/601/HK.05/2/2023 tanggal 10 Pebruari 2023, dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2022 Pembanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ilham Fiqri, S.H., M.H., Dede Maulana, S.H., Julfikar Dwi Istanto, S.H. dan Bowie Prima, S.H. selaku Advokat

Hlm 4 dari 16 Hlm Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Jalan Sultan Adam No.3 Rt.28 Lantai 2, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan domisili elektronik : sugiannoor2@gmail.com dan llhamfikri.sh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 153/SK-KH/2022/PA.Bjb tertanggal 29 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru; Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus kepada Sri Herlina, S.H. selaku advokat yang berkantor pada Jalan Batas Kota Komplek Kruwing indah Blok D No.12 RT.04 RW.01, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar dan beralamat di Jalan Batas Kota Komplek Kruwing indah Blok D No.12 RT.04 RW.01, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dengan domisili elektronik: y.yudiawati@72gmail.com dan adv.sriherlina@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 145/SK-KH/2022/PA.Bjb tertanggal 10 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2023 dan perkara *a-quo* diputus dengan secara elektronik pada tanggal 4 Januari 2023, maka berdasarkan Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 hari Kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Hlm 5 dari 16 Hlm Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding berpedoman pada ketentuan Pasal 199 ayat (3) R.Bg, Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa semua proses persidangan pada tingkat pertama sampai tahap putusan dan akan mempertimbangkan memori banding Pembanding tersebut; dan mempedomani abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951K/1973 tanggal 9 Oktober 1975, sebagai doktrin yang menyebutkan bahwa cara pemeriksaan perkara perdata di tingkat banding pengadilan tinggi yang hanya memeriksa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding saja adalah salah., Seharusnya Majelis Hakim Banding juga melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh perkara tersebut baik faktanya maupun penerapan hukumnya yang telah diputuskan oleh hakim tingkat pertama. Dan sesuai pula dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim tingkat banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Banjarbaru telah sesuai dengan ketentuan huruf c 2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf h 1 angka 1, 2, dan 3, huruf h 2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru, Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab

Hlm 6 dari 16 Hlm Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab melalui *e-litigasi*, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak, serta proses musyawarah majelis dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat sekarang Pembanding dalam *eksepsi* menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh Majelis Hakim tingkat pertama belum dipertimbangkan secara tuntas, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan bahwa *eksepsi* tersebut dipertimbangkan satu kesatuan dengan pokok perkara dalam jawab menjawab perkara *a-quo*, dan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa secara jelas terurai baik dalam posita maupun petitum dan atas Petitum Subsider hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu *eksepsi* tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan apabila bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan demi *Psychology* bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka sebaiknya tetap dipertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa pertimbangan hukum yang telah dituangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak telah lengkap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding akan menyempurnakan penilaian pertimbangan hukum perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor

Hlm 7 dari 16 Hlm Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

726/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 4 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, yang mana keberatan Pembanding *a-quo* telah ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai fakta-fakta hukum dan berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan baik secara formil dan materii;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian bukti saksi tentang peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat, baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat tidak ada yang mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim tingkat banding juga mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui secara langsung mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 5 (lima) bulan hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan sudah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun lamanya dan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding juga mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum

Hlm 8 dari 16 Hlm Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga modern seperti saat ini, pertengkarannya secara terbuka akan sulit ditemui apalagi antara Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berpendidikan Tinggi *Strata Dua* (S2) dan *Strata Tiga* (S3) tentu statusnya berbeda dengan masyarakat awam pada umumnya, oleh karena itu wajar jika para saksi tidak mengetahui pertengkarannya secara nyata dan terbuka bahkan anak-anak mereka serta keluarga dekatpun tidak mengetahuinya, namun demikian saksi tahu keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan telah pisah ranjang 3 (tiga) tahun lamanya, hal ini menunjukkan terjadinya perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat begitu tajam walaupun Tergugat menyatakan aman-aman saja;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak dan mengacu serta bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum *Obiter dicta* yang merupakan instrument yang digunakan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dengan tujuan memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum *pertama* Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang 3 (tiga) tahun dan pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami istri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang bahwa ciri lain rumah tangga yang bahagia harmonis, di antara anggota keluarga akan hidup dalam suasana serasi dan akrab satu sama lain dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi

Hlm 9 dari 16 Hlm Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saling tidak memperdulikan;

Menimbang, bahwa suami istri dalam keluarga yang utuh harmonis, akan nampak adanya kemesraan, kehangatan dan keakraban yang dapat diketahui dari pola sikap, tutur dan tingkah laku, dan pasti akan hidup bersama seiring sejalan dalam membina dan menata rumah tangga dengan cinta kasih yang mesra, akan tetapi jika suami istri sudah pisah tempat tinggal menunjukkan kondisi kebalikan dari suasana yang harmonis;

Menimbang bahwa fakta hukum *kedua* antara Penggugat dengan Tergugat sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian serta memberi gambaran hati Penggugat dan Tergugat sudah sulit diikat lagi dengan ikatan *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang kokoh dalam lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan sulit dirukunkan merupakan pernyataan sikap yang jelas dan tegas yang menggambarkan hati keduanya sedemikian rupa sudah pecah, yang nampak pada perbedaan pola sikap, ucapan dan perbuatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum *ketiga* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, merupakan realita yang nampak dipermukaan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa perselisihan pada satu sisi merupakan kondisi kebalikan dari suasana rukun, akur, damai dan harmonis antara suami istri, dan pada sisi lain menunjukkan dalam pergaulan membangun, membina dan menata rumah tangga sudah tidak selaras, serasi dan seimbang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah pertanda kehidupan rumah tangga sudah tidak kondusif lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun manajemen rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran didalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita perkawinan

Hlm 10 dari 16 Hlm Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh amat sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari ketiga fakta hukum yang telah dirumuskan secara katagoris di atas, merupakan klasifikasi yang bersifat yuridis sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, yang menyatakan bahwa “gugatan Cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*)” sebagaimana fakta-fakta di atas;

Menimbang bahwa berangkat dari cara berpikir dengan metode pendekatan *scientific problem solving (SPS)* yakni suatu pendekatan dalam menghadapi masalah untuk mencari solusi secara ilmiah, rangkaian fakta hukum yang telah dianalisis di atas, dikonsepsikan sebagai “*deretan masalah*” yang berwujud peristiwa hukum yang harus dipecahkan dan dicari solusi penyelesaiannya, dengan menerapkan norma hukum kedalam peristiwa hukum (*mengkonstituir*) sebagai metode atau strategi pemecahan masalah atas kasus ini sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa metode menerapkan norma hukum kedalam peristiwa hukum (*mengkonstituir*) terhadap kasus ini, perlu dipilah dari dua sisi pandang (*aspek*) hukum yakni aspek nilai ideal atau yang seharusnya dalam suatu perkawinan (*dassollen*) dan aspek senyatanya (*dassein*) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang dengan pemilahan antara nilai ideal dengan nilai senyatanya kita dapat membaca, menilai dan menghayati serta menerapkan norma hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat, dengan pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun ditambah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya menunjukkan betapa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mengenai sisi pandang yang pertama yakni nilai ideal (*dassollen*) suatu lembaga perkawinan, dapat dikonsepsikan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa idealnya suami istri dituntut agar bisa menanam, merawat dan memelihara cinta kasih yang diwujudkan dalam sikap saling asah, saling asih dan saling asuh guna menciptakan keluarga yang sakinah,

Hlm 11 dari 16 Hlm Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



mawaddah dan rahmah, yang merupakan tujuan dan intisari keberadaan perkawinan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Menimbang, bahwa senada dengan maksud firman Allah di atas, Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam Pasal 3 tentang tujuan perkawinan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang bahwa selain itu guna mencapai tujuan ideal perkawinan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33 Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan “*Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*”, karena lembaga perkawinan digolongkan sebagai tolong menolong dalam perbuatan kebajikan dan takwa, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al Maidah ayat 2;

**وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ**

Hlm 12 dari 16 Hlm Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “.....dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”;

Menimbang, bahwa asas kehidupan yang harus tumbuh dan berkembang dalam rumah tangga adalah suami isteri disamping harus saling cinta, saling membantu, saling menghormati juga harus saling percaya satu sama lain, karena jika dilanggar, dibiarkan apalagi ditelantarkan mengakibatkan dingin dan beku serta retaknya hubungan suami isteri, baik dalam bentuk saling diam membisu dan saling menjauhi, atau kalau hidup bersatu namun selalu bertengkar dan berselisih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut, Pengadilan Agama Banjarbaru telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mencermati pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru telah memenuhi ketentuan hukum acara dan telah pula mengupayakan perdamaian, baik melalui mediasi maupun oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan serta telah mempertimbangkan fakta-fakta hasil pemeriksaan persidangan, baik yang berasal dari dalil para pihak maupun keterangan para saksi keluarga yang dapat membuktikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam membangun argumentasi hukum dengan metode *ratio decidendi* telah mempertimbangkan

Hlm 13 dari 16 Hlm Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum secara filosofi dan menerapkan hukum secara runtut terperinci berdasarkan fakta-fakta secara *komprehensif*, Pengadilan Agama Banjarbaru telah mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang tepat dan benar sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru secara benar dan tepat, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dengan penambahan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 726/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 4 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 726/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 4 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (sertus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriah oleh Dr. H. Suhadak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Saiful Fadhlane Ghany, M.H. dan Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Hlm 14 dari 16 Hlm Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota dan Drs. H. Masduki sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Saiful Fadhlania Ghany, M.H.

Dr. H. Suhadak, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Masduki

Rincian Biaya,

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah **Rp150.000,00**

Hlm 15 dari 16 Hlm Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Hlm 16 dari 16 Hlm Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)